

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1 Kesimpulan**

Dari pembahasan diatas didapat beberapa kesimpulan diantaranya

- a. pemidanaan terhadap anak sesuai dengan perkara tersebut tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku hal ini karena pada perkara dengan Putusan No 28/PID.SUS.Anak/2015/PT.MDN menyebutkan bahwa terdakwa telah sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan dimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo Undang-Undang no 11 tahun 2012. Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun: pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. pada perkara dengan Putusan No 130K/PID.SUS.Anak/2014 menyebutkan bahwa terdakwa telah sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan dimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo Undang- Undang RI no 3 tahun 1997 tentang peradilan anak dilakukan oleh anak-anak yang mempunyai pidana penjara yang berbeda pada masing-masing putusan yang berkekuatan hukum tetap. menurut Analisis yang dilakukan penulis bahwa dalam perkara diatas pertimbangan hakim pada perkara dengan Putusan No 28/PID.SUS.Anak/2015/PT.MDN menyebutkan bahwa terdakwa telah sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan dimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo Undang-Undang no 11 tahun 2012 dilakukan oleh anak-anak yang menjadi pertimbangan hakim terpenting adalah pada saat pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dipertimbangkan dari unsur terdakwa nya adalah unsur diri terdakwa yang telah memenuhi syarat pemidanaan jadi tidak adanya alasan untuk penghapusan pemidanaan baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga yang harus diperhatikan secara

mendalam bahwa terdakwa masih dikategorikan anak-anak yang mana seharusnya terdakwa diberikan hukuman ringan-ringannya ataukah dikembalikan kepada orangtua mengingat pada undang-undang no 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak adanya beberapa penyelesaian sebagai win win solution yaitu berupa penyelesaian perkara diluar pengadilan hal ini bertujuan untuk membantu anak yang dalam hal ini ditunjukan menjadi pelaku tindak pidana sehingga menurut analisis penulis bahwa secara emosional anak –anak masih labil tidak menggunakan akal sehat nya dalam bertindak sehingga seharusnya hukuman yang diberikan kepada anak dalam hal ini harusnya ringan mungkin mengingat anak adalah penerus bangsa sedangkan pada perkara dengan Putusan No 130K/PID.SUS.Anak/2014 menyebutkan bahwa terdakwa telah sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan dimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo Undang- Undang RI no 3 tahun 1997 tentang peradilan anak yang dipertimbangkan dari unsur terdakwa nya adalah unsur diri terdakwa yang telah memenuhi syarat pemidanaan jadi tidak adanya alasan untuk penghapusan pemidanaan baik berupa alasan pbenar maupun alasan pemaaf sehingga yang harusdiperhatikan secara mendalam bahwa terdakwa masih dikategorikan anak-anak yang mana seharusnya terdakwa diberikan hukuman ringan-ringannya ataukah dikembalikan kepada orangtua karena perlu mendapatkan bimbingan pertimbangan ini sesuai dengan ketentuan undang0undang no 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak tanpa pertimbangan diatas maka putusan perkara ini dapat dinyatakan batal demi hukum. Mengacu kepada tujuan dari suatu pemidanaan yang ada adalah

- 1) pada Tujuan pbenaran (Correctif)
- 2) Pada Tujuan Pendidikan(educative)
- 3) pada tujuan Pencegahan (preventif)
- 4) pada Tujuan Pemberantasan (represif)

Sehingga dalam penetapan putusan memberikan keadilan yang sesuai dengan proporsionalnnya sesuai teori yang dikemukakan oleh

aristoteles.dan bisa dijadikan yurisprudensi dalam pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman sehingga tidak akan ada perbedaan yang sangat jauh dari putusan perkara diatas, sehingga bisa mencapai suatu tujuan pemidanaan terutama terhadap anak yang hakikatnya anak tersebut merupakan penerus bangsa Indonesia.adapun bedasarkan hal yang terdapat pada undang-undang no 11 tahun 2012 bahwa anak yang melakukan tindak pidana lebih dahulu harus melakukan diversi hal ini bertujuan untuk memberikan keadilan restroatif sehingga akan menghasilkan suatu putusan yang adil buat mereka yang terkait dengan hal diatas.

- b. Solusi pemidanaan terhadap anak dilakukannya diversi sesuai dengan ketentuan undang-undnag yang berlaku karena peradilan anak di Indonesia ialah merupakan peradilan khusus dari bagian sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia. Oleh karena bersifat khusus maka peradilan anak dipisahkan dengan peradilan bagi orang dewasa. Salah satu yang membuat sifatnya khusus adalah penerapan Diversi. Ini dipertegas dalam UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi wajib dilaksanakan dalam setiap tingkatan pemeriksaan, baik penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dipersidangan, apabila proses Diversi berhasil sebelum tahap persidangan maka Penyidik dan Penuntut Umum menyampaikan hasil Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat Penetapan dan berdasarkan Penetapan tersebut Penyidik dan Penuntut Umum dapat menerbitkan SP3 (surat Perintah Penghentian Penyidikan) dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP). Apabila proses Diversi berhasil dalam tahap persidangan maka Berita Acara dan hasil Diversi diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat Penetapan penghentian perkara tersebut.

## V.2 Saran

Dari hasil pembahasan diatas maka penulis memberikan beberapa saran diantaranya :

- a. Menurut penulis adapun yang mesti diperhatikan oleh hakim bahwa dalam melakukan penafsiran terhadap pertimbangan perkara harusnya dilakukan penelitian yang mendalam sehingga hakim tidak gegabah dalam menindaklanjuti suatu perkara pidana terutama yang menyangkut pidana yang menjadikan anak sebagai pelakunya. selain itu penulis berharap hakim tetap memperhatikan kepentingan pelaku yang secara undang-undang yang berlaku tentang perlindungan anak harus diperlakukan khusus.
- b. Dengan adanya ketidakadilan dalam putusan tersebut maka sebaiknya dilakukan solusi yang terbaik dengan menjalankan diversi secara efektif sehingga menghasilkan nilai keadilan karena anak merupakan penerus bangsa yang dalam hal ini memang harus mendapat perhatian yang lebih.

